


IZIN REKLAME

PERSYARATAN

1. Permohonan
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (jika perpanjangan)
4. IMB untuk reklame berkonstruksi
5. Surat Kuasa
6. Gambar desain
7. Gambar situasi dan lokasi
8. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah, apabila tanah dimiliki orang lain
9. Ijin asli apabila perpanjangan

MEKANISME PROSEDUR PERIZINAN



PRODUK LAYANAN

Izin Reklame

BIAYA/TARIF

Tidak dikenakan biaya

WAKTU PELAYANAN

Jangka waktu penyelesaian Izin Reklame selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK MEMUASKAN/LAMA/BERTELE-TELE ATAU PUNGLI BISA HUBUNGI :

- Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com)
- Website : dpmpptsp.klungkungkab.go.id
- Telp. (0366) 23969
- Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung
- Instagram : DPMPPTSP Kab. Klungkung
- KLUNGKUNG MESADU
- SP4N LAPOR